



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017

TENTANG

OPERASI PASAR MENGGUNAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG OPERASI PASAR MENGGUNAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DALAM RANGKA STABILISASI HARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.
2. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
3. Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen terhadap Harga Normal dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
4. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen sebelum terjadinya Lonjakan Harga Beras.
5. Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Lonjakan Harga Beras yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
6. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi penjualan beras di tingkat konsumen.

BAB II
TATA CARA OPERASI PASAR

Pasal 2

- (1) Cadangan Beras Pemerintah diutamakan bersumber dari produksi beras dalam negeri.
- (2) Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan stok beras nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 3

- (1) Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar.
- (2) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di pasar tradisional, pasar induk, dan tempat lain yang mudah dijangkau oleh konsumen.
- (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah atau menangani Lonjakan Harga Beras di tingkat konsumen.
- (4) Lonjakan Harga Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan peningkatan harga beras di tingkat konsumen paling sedikit mencapai 5% dari Harga Normal.

Pasal 4

- (1) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG.
- (2) Perusahaan Umum BULOG dalam melakukan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat instruksi dari Menteri Pertanian.

Pasal 5

- (1) Instruksi Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikeluarkan setelah mendapat usulan dari gubernur.
- (2) Usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat menugaskan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.

Pasal 6

- (1) Usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan usulan dari bupati/walikota.
- (2) Usulan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan dapat menugaskan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.

Pasal 7

- (1) Usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan laporan perkembangan harga beras di wilayahnya.
- (2) Usulan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menyebutkan perkiraan jumlah beras dan lokasi rencana pelaksanaan Operasi Pasar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan kabupaten/kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun bersama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan perdagangan kabupaten/kota.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri Pertanian dapat menginstruksikan secara langsung kepada Perusahaan Umum BULOG untuk melakukan atau menghentikan Operasi Pasar.

Pasal 9

Jumlah beras yang disalurkan untuk Operasi Pasar disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan harga penjualan beras Operasi Pasar di tingkat konsumen sesuai dengan Harga Normal di daerahnya setelah mendapat laporan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan.
- (2) Harga penjualan beras Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi HET.
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 11

Menteri Pertanian menetapkan harga penjualan beras Operasi Pasar dibawah harga eceran beras di pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 12

Harga penjualan beras Operasi Pasar merupakan harga beras di gudang Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 13

Hasil penjualan beras Operasi Pasar oleh Perusahaan Umum BULOG disetor ke Kas Negara.

Pasal 14

Biaya operasional pendistribusian beras dari gudang Perusahaan Umum BULOG ke lokasi sasaran Operasi Pasar dapat ditanggung Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati/walikota dan gubernur wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Pasar di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan melakukan pemantauan mengenai perkembangan harga setiap hari di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Selama terjadi Lonjakan Harga Beras, gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga sampai harga kembali normal kepada Menteri Pertanian.

Pasal 17

Perusahaan Umum BULOG melaporkan secara berkala dan/atau pada saat diperlukan setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Menteri Pertanian.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga oleh Perusahaan Umum BULOG yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 masih menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

